



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SEMUEL KATUCHE,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Kuyanga Jaga IV, Kecamatan Tombatu Utara,
Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi
Utara, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. SESKA PUKUL, S.H., M.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, ALAMAT
PERUMAHAN GRIYA PANIKI INDAH JALAN
BOULEVARD E NO. 6 KELURAHAN BUHA
LINGK. XII, KECAMATAN MAPANGET, KOTA
MANADO ;

2. RICKY WULUR, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, ALAMAT
PERUMAHAN WEN WIN BLOK F1 NO. 14,
KECAMATAN PINELENG, KABUPATEN
MINAHASA ;

3. CONNY LERDA TOLI, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, ALAMAT

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELURAHAN SINGKIL SATU, KECAMATAN

SINGKIL, KOTA MANADO ;

4. DRS. KASIM MOLOLONTO, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,

PEKERJAAN ADVOKAT, ALAMAT DESA

RATATOTOK TENGAH JAGA III,

KECAMATAN RATATOTOK, KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA ;

5. ADHONI BAWANGUN, S.H., M.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,

PEKERJAAN ADVOKAT, ALAMAT

KELURAHAN BAHU LINGK. II, KECAMATAN

MALALAYANG, KOTA MANADO ;

6. TOMY TOMPODUNG, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,

PEKERJAAN ADVOKAT, ALAMAT DESA

TOMPASO BARU I, KECAMATAN TOMPASO,

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kesemuanya memilih domisili di PERUMAHAN

GRIYA PANIKI INDAH JALAN BOULEVARD E NO.

6 KELURAHAN BUHA LINGK. XII, KECAMATAN

MAPANGET, KOTA MANADO, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU

UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

berkedudukan di Desa Kuyanga, Kecamatan

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. ROMEO TUMBEL, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT DAN KONSULTAN
PADA KANTOR ROMEO TUMBEL, S.H., &
PARTNERS, TEMPAT TINGGAL JALAN
AHMAD YANI NO. 26 SARIO TUMPAAN,
KOTA MANADO ;

2. DIRK TOLU, S.H., M.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, TEMPAT TINGGAL
RATAHAN, KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA ;

3. DANIE DOLVIE KAUNTU, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, TEMPAT TINGGAL
RATAHAN, KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22
Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I ;

2. BUPATI MINAHASA TENGGARA, berkedudukan di Jalan Raya Ratahan-Belang
Blok A, Kelurahan Pasan-Wawali, Kecamatan
Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi
Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya ;

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROMEO TUMBEL, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT DAN KONSULTAN
PADA KANTOR ROMEO TUMBEL, S.H., &
PARTNERS, TEMPAT TINGGAL JALAN
AHMAD YANI NO. 26 SARIO TUMPAAN,
KOTA MANADO ;

2. DIRK TOLU, S.H., M.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, TEMPAT TINGGAL
RATAHAN, KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA ;

3. DANIE DOLVIE KAUNTU, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN ADVOKAT, TEMPAT TINGGAL
RATAHAN, KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA ;

4. ROYKE LUMINGAS, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN PNS, TEMPAT TINGGAL
BELANG, KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA ;

5. FREDDY J.D. KUMESAN, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN PNS, TEMPAT TINGGAL
TOMBATU, KABUPATEN MINAHASA

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGARA ;

6. OSWALDO P. M. KALANGIE, S.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN PNS, TEMPAT TINGGAL
RATAHAN, KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA ;

7. DOUGLES WAAS, S.H., M.H., ;

KEWARGANEGARAAN INDONESIA,
PEKERJAAN PNS, TEMPAT TINGGAL
RATAHAN, KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
06/SKA/MT/XI-2019 tertanggal November 2019 ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
29/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tertanggal 11 Oktober 2019 tentang lolos
Dismissal Proses ;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
29/PEN.MH/2019/PTUN.Mdo, tertanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
3. Membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 29/PEN.PP/2019/PTUN.Mdo, tertanggal 11 Oktober 2019 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu perkara tersebut ;
4. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-PP/2019/PTUN.
Mdo, tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-HS/2019/PTUN.Mdo, tertanggal 22 November 2019 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
6. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 22 November 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO:

Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1. BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.**
- 2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.**

II. KEWENANGAN PENGADILAN:

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan***

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam mana menyatakan bahwa **"Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum"**.

2. Bahwa dari uraian pada angka 1 di atas maka Objek Sengketa angka 1 yakni:

BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT, adalah terang benderang sebuah keputusan

tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu bersifat konkret, Individual dan final, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
- ✓ Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak bersifat umum;
- ✓ Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat Final karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi;
- ✓ Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata tidak memasukkan nama Penggugat sebagai calon hukum tua.

3. Bahwa sama halnya dengan uraian pada angka 2 di atas maka Objek Sengketa angka 2 yakni: **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8**

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA

adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan-alasan karena:

- ✓ Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
- ✓ Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak bersifat umum;
- ✓ Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat Final karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi;
- ✓ Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata telah mengangkat hukum tua terpilih yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT:

4. Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum dan berhak untuk bertindak mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat merasa keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa angka 1 yakni **BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT** oleh Tergugat I; dan Objek Sengketa angka 2 yakni **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT,**

Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGEN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA oleh Tergugat II, karena menurut hemat Penggugat penerbitan berita acara objek sengketa angka 1 a quo dan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa angka 2 a quo, kedua-duanya adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahgunakan wewenanganya dalam menerbitkan berita acara dan surat keputusan a quo.

IV. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa angka I pada tanggal 13 September 2019; dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa angka I tersebut tanggal 23 September 2019, sehingga menurut hukum gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 02/BA/HPBCHT/IX-2019 tanggal 7 September 2019 Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Hukum Tua.
2. Bahwa ada 4 (empat) orang sebagai Bakal Calon Hukum Tua Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, yakni: 1. Jhony Tumewa, 2. Samuel Katuche (Penggugat in casu), 3. Frits Agow, dan 4. Yan Golung.

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
 - g. (dihapus).
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Berbadan sehat.
 - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.”
4. Bahwa adapun Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13:

Calon Hukum Tua, wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan sebagai hukum tua.
- g. (dihapus).

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Berbadan sehat.
 - l. Tidak pernah sebagai hukum tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. Perangkat desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Hukum Tua wajib mengundurkan diri jabatannya.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengikuti semua proses kelengkapan berkas dan administrasi Pencalonan Hukum Tua di Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana di syartkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas, maka oleh kerena itu Penggugat telah dinyatakan lulus kelengkapan berkas dan administrasi Pencalonan Hukum Tua oleh Tergugat I di Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Bahwa adapun Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23:

1. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
2. Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Dan mengacu pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, maka oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan dimaksud pada angka 5 diatas seharusnya Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai calon hukum tua Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, karena pada kenyataannya

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua di Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara hanya berjumlah 4 (empat) orang saja conform dengan dalil pada angka 2 di atas dalam arti tidak kurang dari 2 (dua) orang dan tidak lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Hukum Tua yang mendaftar.

7. Bahwa ternyata selain persyaratan untuk pencalonan sebagai hukum tua sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat I in casu, dan Bupati Minahasa Tenggara, Tergugat II in casu, juga mewajibkan kepada Penggugat untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia.
8. Bahwa uji Kompetensi dimaksud pada angka 7 di atas dilakukan oleh Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil dari uji kompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji dan selanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat I in casu, mengeluarkan objek sengketa angka 1 (**BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT**) dan ternyata nama Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa angka 1 tersebut hal ini dapat diartikan Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tahapan uji kompetensi dan karena itu tidak berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan hukum tua.
9. Bahwa kemudian dari objek sengketa angka 1 **BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT** yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut maka dilakukan pemilihan hukum Tua di Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara dan terpilihlah Jhony J. Tumewa sebagai Hukum Tua Terpilih di Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara dan selanjutnya Tergugat II pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 telah melantik Hukum Tua terpilih Jhony J. Tumewa sebagai Hukum Tua Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara berdasarkan objek sengketa angka 2 (**SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU**

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA), padahal tahapan pelantikan para hukum tua terpilih tersebut nanti akan dilaksanakan pada akhir bulan November/awal bulan Desember tetapi entah karena alasan apa pelantikan hukum tua terpilih di Kabupaten Minahasa Tenggara dipercepat oleh Tergugat II.

10. Bahwa adapun Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25:

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Dan dari ketentuan Pasal 25 tersebut dapat disimpulkan bahwa jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan uji kompetensi pada bakal calon hukum tua tersebut. Dan oleh karena pada kenyataannya hanya 4 (empat) bakal calon yang mendaftar sebagai bakal calon hukum tua di Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara maka seharusnya Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak diterapkan dalam pemilihan hukum tua di Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara.

11. Bahwa Penggugat berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa uji kompetensi tersebut tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala dan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka oleh karena itu uji kompetensi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat bertentangan dengan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala, apalagi pelaksanaan uji kompetensi dalam pemilihan hukum tua tersebut bersifat subjektif, dibuat-buat dan terkesan untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai bakal calon hukum tua, karena seolah-olah uji

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi tersebut menjadi faktor penting/syarat mutlak dalam menyatakan lolos atau tidak lolos calon hukum tua tersebut.

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa objek sengketa angka 1 (**BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT**) diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa meskipun objek sengketa angka 1 (**BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT**) yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Tergugat II tetap saja melakukan proses pelantikan hukum tua Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA**, objek sengketa angka 2, maka menurut hukum tindakan Tergugat II tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa dari semua uraian pada angka 1 s.d. angka 13 tersebut di atas maka tindakan Tergugat I yang mengeluarkan objek gugatan angka 1 dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan objek sengketa angka 2 tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014

Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Huruf a : “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- Huruf f : “ Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- Huruf h : “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa angka 1 pada tanggal 13 September 2019 dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat I pada tanggal 23 September 2019 dan tembusannya antara lain kepada Bupati Minahasa Tenggara, Tergugat II in casu, dan sampai dengan saat ini tidak ada jawaban/ balasan dari Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan keberatan Penggugat tersebut dan mengenai objek sengketa angka 2 diketahui Penggugat pada saat sidang persiapan pertama dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

16. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa angka 1 oleh Tergugat I dan objek sengketa angka 2 oleh Tergugat II tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan oleh karena itu objek sengketa angka 1 dan objek sengketa angka 2 a quo kiranya dibatalkan oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - a. **BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT; dan**
 - b. **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGEN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.**
3. Mewajibkan kepada:
 - a. Tergugat I untuk mencabut **BERITA ACARA NOMOR: 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.**
 - b. Tergugat II untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGEN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.**
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu calon hukum

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua di Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2019.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban dan eksepsi tertanggal 10 Desember 2019 yang diserahkan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah

1. **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.**
2. **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH, DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.**

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili perkara A Quo

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak segala dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) adalah **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.**
3. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT** bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga yang menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) bersifat sementara yaitu khusus untuk melaksanakan tahapan pemilihan sampai terpilihnya hukum tua.

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
7. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyangabukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Melainkan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga hanyalah bersifat sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai Terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru. Tugas Panitia dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus tentang tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua.
8. Bahwa Kebiasaan sudah menjadi Sumber Hukum Formil. Seseorang jika dinyatakan Tidak Lolos menjadi calon, maka gugatan atau keberatan ditujukan pada Lembaga Pengawasan. Bahwa sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Hukum Tua tidak ada laporan baik lisan ataupun tertulis dari Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga.
9. Bahwa sebagaimana Penggugat merasa keberatan atau dirugikan karena Tidak Lolos menjadi salah satu Calon Hukum Tua maka Keberatan atau Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Panitia Pengawas dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Hukum Tua yang ada di Desa Kuyanga. Dan selanjutnya apabila Penggugat merasa ada Perbuatan Pidana atau Perbuatan Melawan Hukum maka dapat menempuh Laporan Pidana atau Gugatan Perdata.
10. Bahwa kebiasaan yang dimaksud adalah seperti pada Pemilihan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ kota dimana keberatan terhadap proses pemilihan dikayangkan dan ditujukan kepada panitia Pengawas/Badan pengawas atau kepada Pihak Penyelenggara/Komisi Pemilihan Umum. Apabila ada pelanggaran pidana maka menjadi rana atau kewenangan Panitia Pengawas/ Badan Pengawas sedangkan apabila ada pelanggaran Administrasi maka menjadi wilayah Penyelenggara Pemilihan/ Komisi Pemilihan Umum.
11. **Bahwa oleh karena Objek Sengketabukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan dari Peradilan Umum.**

OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa I (Satu) Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) adalah **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT**
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa KuyangaKecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyangabukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Melainkan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga hanyalah bersifat

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai Terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru. Tugas Panitia dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus tentang tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua.

4. Bahwa perlu disampaikan karena Panitia Pemilihan Hukum Tua desa Kuyanga bersifat sementara sama juga panitia pemilihan didesa-desa lainnya yang tersebar di kabupaten minahasa tenggara yang telah selesai melakukan pemilihan hukum tua sudah tidak ada atau bubar seiring dengan berakhirnya tahapan pemilihan hukum tua.
5. **Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Objek Sengketa 1(satu) bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".**

GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL

Gugatan Kekurangan Pihak dan Kekurangan Objek Sengketa

6. Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya dapat dipertimbangkan juga mengenai Penetapan Objek Sengketa1 (satu), **BERITA ACARANOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT** oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua berdasarkan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga memiliki alasan yang kuat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa karena ada pihak yang terlebih dahulu melaksanakan proses/tahapan Pemilihan Hukum Tua yang menjadi acuan untuk mengeluarkan Objek Sengketa 1 (satu). Hal mana telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya dengan Peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan lainnya.
8. Bahwa oleh karena Penggugat Tidak Menarik Tim Uji Kompetensi dan Tidak Mencantumkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi maka Gugatan Penggugat kekurangan Pihak dan Kekurangan Objek Sengketa dengan demikian Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal. Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Bukan Calon Hukum Tua

1. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) adalah **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN**

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH, DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.

2. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) di terbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Hasil Pemilihan Hukum Tua yang diselenggarakan di beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bahwa Penggugat bukan calon Hukum Tua atau peserta Pemilihan Hukum Tua untuk mengikuti Pemilihan Hukum Tua disalah satu desa yaitu Desa Kuyangayang ada di Wilayah Kecamatan Tombatu Utara.
4. Bahwa dengan demikian Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing **Karena Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Bukan Calon Hukum Tua.**
5. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Tenggara tidak berkaitan dengan Penggugat apalagi merugikan Penggugat. Objek Sengketa 2 (dua) diterbitkan untuk kepentingan umum yaitu bagi desa-desa yang telah selesai mengadakan pemilihan hukum tua dan telah terpilih Hukum Tua yang secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat oleh karena bukan calon Hukum Tua Desa Kuyanga yang berakibat hukum apalagi merugikan Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa 2 (dua).

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat Keliru memberikan alasan dan dasar gugatannya

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dali-dalal gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II pokok perkara.
3. Bahwa Objek Sengketa adalah :
 1. **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.**
 2. **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH, DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.**

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3 dan 4 merupakan ketentuan umum yang diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku secara umum . Namun adapula ketentuan khusus yaitu Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2018 yang mengatur didalamnya tentang Uji Kompetensi bagi yang mendaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua. Dengan demikian maka pelaksanaan Uji Kompetensi memiliki dasar hukum. Pada tahapan Uji Kompetensi inilah Penggugat dinyatakan Tidak Lulus oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Bupati Minahasa Tenggara. Adapun Tugas dari Tim Peguji bersifat Independen dan Transparan serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
5. Bahwa nama Penggugat tidak dimuat dalam Objek Sengketa yaitu **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT** didasarkan atas Berita Acara Hasil Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Penguji. Dengan demikian Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga Tergugat I in casu tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa.
6. Bahwa pelantikan Hukum Tua yang dilakukan Tergugat II in casu seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada point 9 hal 9 berdasarkan keinginan masyarakat agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik terhadap Desa-desa yang telah selesai melaksanakan Pemilihan Hukum Tua yang berjumlah keseluruhan 97 Desa dan ada beberapa desa yang belum melaksanakan pemilihan disebabkan calon Hukum Tua yang ada hanya 1 (satu) orang.
7. Bahwa pelaksanaan uji kompetensi bagi yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon hukum tua khususnya penggugat in casu di Desa Kuyanga juga dilakukan terhadap bakal calon hukum tua lainnya yang tersebar di 97 desa sewilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan demikian Uji Kompetensi tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat melainkan kepada semua yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon hukum tua.
8. Bahwa Pelaksanaan Uji Kompetensi terhadap semua pendaftar Bakal Calon Hukum Tua yang tersebar di 97 Desa Sekabupaten Minahasa Tenggara yang melaksanakan Pemilihan Hukum Tua sudah diatur khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 33. Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua tak terkecuali Penggugat. Sehingga tidak terkesan dibuat-buat dan bertujuan untuk merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi pun dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisi maupun Tokoh Masyarakat.
9. Bahwa setelah pelaksanaan uji kopentensi tidak ada keberatan ataupun rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kopentensi sebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semua tahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses Pemilihan Hukum Tua di desa Kuyanga ataupun desa lainnya di kabupaten Minahasa Tenggara yang mengadakan Pemilihan Hukum Tua.
10. Bahwa dari uraian tersebut diatas jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I maka Objek Sengketa 1 (satu) **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.**

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 13 hal 11. Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 (dua) **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH, DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGEN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA** adalah untuk kepentingan umum yaitu untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah selesai melakukan pemilihan hukum tua serta tidak merugikan kepentingan siapapun termasuk Penggugat. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 (dua) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 14. Sebab Tindakan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tergugat II in casu *Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :*
Huruf a : “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
Huruf f : “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;
Huruf h : “asas pelayanan yang baik “ adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak menerbitkan Objek Sengketa maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat yang ada di Desa Kuyanga dan Kecamatan Tombatu Utara maupun masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menegaskan kembali dalam penerbitan suatu keputusan telah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Desa Kuyanga dan Masyarakat SeKecamatan Tombatu Utara bahkan seKabupaten Minahasa Tenggara. Dan keputusan yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tergugat II in casu tidak bersifat sewenang-wenang dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Siapakah yang akan mencabut Objek Sengketa 1 (satu)?

15. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua desa Kuyanga telah bubar saat semua tahapan/proses pemilihan Hukum Tua dan saat ini tidak bertugas lagi.

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Petitum angka 3 huruf a mewajibkan Tergugat I untuk mencabut **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT** dengan demikian timbul pertanyaan siapakah yang akan mencabut Objek Sengketa I ?

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka Tergugat mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum
 1. **BERITA ACARA NOMOR 03/BA/PCHT/IX-2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.**
 2. **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 329 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA TOMBATU DUA UTARA, DESA WINORANGIAN, DESA TOMBATU TIGA, DESA TOMBATU DUA BARAT, DESA WINORANGIAN SATU, DESA TOMBATU TIGA TENGAH, DESA TOMBATU DUA TENGAH, DAN KUYANGA KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 8 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN DISCE KINDANGAN DAN MENGANGKAT DJONI TUMEWA.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa telah masuk permohonan secara lisan dari Pemohon Intervensi atas nama Djoni Tumiwan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2019 di Persidangan Perkara Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo yang menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Berita Acara Nomor : 02/BA/HPBCHT/IX-2019 Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Hukum Tua tanggal 7 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Nomor : 07/BA/PCHT/IX-2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut tanggal 13 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 11 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P - 4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti P - 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Berita Acara Nomor : 07/BA/PCHT/IX-2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut tanggal 13 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 329 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Tombatu Dua Utara, Desa Winorangan, Desa Tombatu Tiga, Desa Tombatu Dua Barat, Desa Winorangan Satu, Desa Tombatu Tiga Tengah, Desa Tombatu Dua Tengah dan Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 14 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T I.II-1 sampai dengan TI.II-11 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T I.II-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T I.II-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T I.II-3 : Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T I.II-4 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 286 Tahun 2019 Tentang Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T I.II-5 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 164/BMT/VIII-2019 tertanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T I.II-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara No. 1 Tahun 2019 Tentang Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua tertanggal 5 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T I.II-7 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 07/KEP.BPD/VIII/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara tertanggal 23 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti T I.II-8 : Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 10 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T I.II-9 : Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua atas nama Samuel Katuche (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T I.II-10 : Berita Acara Nomor : 07/BA/PCHT/IX-2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut tanggal 13 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. Bukti T I.II-11 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 329 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Tombatu Dua Utara, Desa Winorangan, Desa Tombatu Tiga, Desa Tombatu Dua Barat, Desa Winorangan

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu, Desa Tombatu Tiga Tengah, Desa Tombatu Dua Tengah dan Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 14 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sehingga Majelis Hakim menganggap pihak Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sehingga Majelis Hakim menganggap pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 4 Februari 2020 melalui persidangan yang mana pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya semula dan akhirnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 4 Februari 2020 di persidangan yang mana pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula dan akhirnya Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tanggal 26 September 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Nomor 03/BA/PCHT/IX-2019 Tanggal 13 September 2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut.
2. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 329 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Tombatu Dua Utara, Desa Winorangan, Desa Tombatu Tiga, Desa Tombatu Dua Barat, Desa Winorangan Satu, Desa Tombatu Tiga Tengah, Desa Tombatu Dua Tengah, dan Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai Nomor Urut 8 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Disce Kindangen dan mengangkat Djoni Tumewa;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 10 Desember 2019 yang didalamnya selain memuat pokok perkaranya termuat pula mengenai eksepsi sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.
2. Eksepsi mengenai Objek Sengketa I bukan Keputusan Tata Usaha negara.
3. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak dan Kurang Objek.
4. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak memiliki Kepentingan terhadap Objek Sengketa II.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan akan disebut UU PERATUN) yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU PERATUN di atas dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat maka eksepsi tersebut termasuk kedalam Kategori Eksepsi Kewenangan Absolut sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UU PERATUN dan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana pasal 77 ayat (3) UU PERATUN ;

Menimbang, bahwa secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut :

1) Eksepsi mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan mendasarkan bahwa Objek sengketa I yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN oleh karena Panitia Pemilihan Hukum Tua bukanlah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan. Selain itu Tergugat mendasarkan pula pada Kebiasaan sebagai sumber hukum formil, keberatan atau gugatan terhadap objek sengketa I seharusnya diajukan kepada Lembaga Pengawasan dan terhadap permasalahan Pidana dan Perbuatan melawan hukum maka dapat menempuh proses pidana atau gugatan perdata.

Menimbang, bahwa meskipun didalam dalil eksepsi tergugat menguraikan alasannya bahwa Tergugat I bukan merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu disimpulkan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun dalam kategori eksepsi lainnya Tergugat memformulasikan kembali kedalam eksepsi-eksepsi tersebut maka Majelis Hakim terhadap eksepsi kewenangan absolut hanya akan mempertimbangkan terbatas mengenai ruang lingkup kewenangan pengadilan tata usaha negara sedangkan terhadap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas akan dipertimbangkan secara sistematis sesuai dengan kategori/kelompok eksepsinya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 50 UU PERATUN menyatakan :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

- Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN menyatakan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas untuk menentukan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka isu hukumnya adalah apakah sengketa ini termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU PERATUN?

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut maka majelis hakim akan menggunakan kajian Subjectum litis (parameter Subjek Hukum) dan Kajian Objectum litis (Objek Hukum) sebagai berikut :

1. Subjek Hukum :

Menimbang bahwa subjek hukum dalam batasan norma pasal 1 angka 10 UU PERATUN adalah orang atau badan hukum Perdata sebagai Penggugat melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatannya hal mana Penggugat bernama Samuel Katuche sehingga oleh Majelis Hakim dimaknai dalam kategori Orang (*naturlijkperson*) sedangkan Tergugat I yaitu Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Tergugat II yaitu Bupati Minahasa Tenggara dimaknai dalam kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kategori Subjek Hukum;

2. Objek Hukum :

Menimbang, bahwa pemaknaan terhadap Definisi Keputusan telah mengalami perluasan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya selain berpedoman pada ketentuan PASal 1 angka 9 UU PERATUN juga berpedoman Pada ketentuan Pasal 87 UUAP sehingga fungsi norma tersebut saling melengkapi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyatakan :

Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UUAP menyatakan :

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa Pasal 87 UUAP menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa Keputusan yang digugat oleh Penggugat yaitu pertama, mengenai Berita Acara Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan kedua, Keputusan Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Kuyanga yang dikeluarkan oleh Tergugat II

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek sengketa I berupa Berita Acara Penetapan calon hukum tua maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUAP majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa I merupakan keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu Fungsi Pelayanan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa terkait tahapan Pemilihan Kepala Desa (Hukum Tua) sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUAP tersebut, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 UUAP khususnya pada huruf e yaitu Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum tidak dapat ikut sertanya Penggugat sebagai calon hukum tua yang secara mutatis mutandis bersifat konstitutif (menimbulkan perubahan keadaan) dengan dikeluarkannya objek sengketa II sehingga sangatlah jelas telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa II jika ditinjau secara normatif telah jelas memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN sebagaimana diuraikan Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- penetapan tertulis : objek sengketa II berbentuk tertulis.
- Badan /Pejabat TUN : dikeluarkan oleh Bupati sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
- Berisi Tindakan hukum tata usaha Negara : Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Hukum Tua

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit : berbentuk suatu surat tidak bersifat abstrak.
- Individual : ditujukan kepada orang (individu tertentu).
- Final : keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa I dan II telah memenuhi kategori sebagai Objek Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena baik dari aspek subjek hukum maupun objek hukum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sehingga secara nyata menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menyelesaikannya maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2) Eksepsi mengenai Objek Sengketa I bukan Keputusan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menguraikan eksepsi diatas dengan menghubungkan pada alasan bahwa Tergugat I bukan lah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan maka majelis hakim menilai telah terjadi kontradiksi kausalitas halmana parameter untuk menentukan suatu keputusan tata usaha negara telah jelas diatur secara normatif sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum sebelumnya majelis hakim telah menyatakan objek sengketa ini telah memenuhi kategori objek hukum maka eksepsi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dalil eksepsi yang menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan urusan pemerintahan oleh karena bersifat sementara maka Majelis Hakim perlu mengkaji pemaknaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UUAP yang telah mengklasifikasikan konsep Fungsi Pemerintahan yaitu fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi **pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan** maka terhadap hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat I adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa terkait tahapan Pemilihan Kepala Desa (Hukum Tua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat I merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan maka terhadap eksepsi Tergugat I patutlah ditolak;

3) Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak dan kurang objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan kurang lengkap karena tidak mencantumkan Berita acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi halmana seharusnya Tim Uji Kompetensi juga dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU PERATUN yang menyatakan :

Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PERATUN menyatakan :

Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa norma diatas telah menentukan syarat formal suatu gugatan sehingga apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka dapat diketahui bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat serta telah pula menguraikan dasar gugatan dan hal yang diminta oleh karenanya telah sesuai ketentuan Pasal 56 UU PERATUN diatas dan

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu baik Tergugat I maupun Tergugat II telah pula memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PERATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formal gugatan dan tidak mengalami kekurangan subjek dan objek oleh karenanya terhadap eksepsi dimaksud patut ditolak;

4) Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa II karena bukan merupakan calon Hukum Tua;

Menimbang bahwa secara normatif Kepentingan menggugat diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN yang menyatakan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selain terhadap norma diatas terdapat pula doktrin mengenai kepentingan menggugat pada Peradilan Administrasi sebagaimana pendapat **Indroharto** (dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal-37) yang menjabarkan kriteria kepentingan sebagai berikut :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum.
2. Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria diatas selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan Isu hukum sebagai berikut :

- Apakah terdapat nilai atau kualitas yang harus dilindungi terhadap objek sengketa II bagi Penggugat?
- Apakah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dalam berproses pada pemeriksaan perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum pertama, Majelis Hakim mencermati objek hukum yang digugat oleh Penggugat yaitu mengenai tidak diikutsertakannya Penggugat yang merupakan Bakal Calon sebagai Calon Hukum Tua, yang selanjutnya

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahapan Pemilihan Hukum Tua faktanya telah ditetapkan calon terpilih (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada pendapat Sarjana yang dikutip oleh **Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,M.H.,C.N.** (dalam tulisannya *Kepentingan Menggugat Pada Peradilan Administrasi, Buku Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, hal-171) yang menyebutkan:

bahwa dalam perkembangannya, kepentingan tidak langsung juga dapat diterima sebagai kepentingan menggugat namun harus dibatasi pada hukum kausalitas terbatas yaitu akibat yang dengan jelas/gamblang dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara objek sengketa I dan Objek sengketa II memiliki keterkaitan kausalitas oleh karena merupakan satu rangkaian dalam tahapan Pemilihan dan Penetapan Hukum Tua;

Menimbang, bahwa akibat hukum terhadap objek sengketa I tentunya akan berdampak secara langsung terhadap keabsahan objek sengketa II pun demikian terhadap kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat sehingga sangatlah nyata terdapat nilai yang harus dilindungi oleh Hukum dan oleh karenanya telah nampak kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat baik terhadap objek sengketa I dan Objek sengketa II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isu hukum kedua, Majelis Hakim setelah mencermati inti pokok permasalahan yang digugat oleh penggugat adalah karena tidak ditetapkan sebagai calon Hukum Tua disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang telah lulus seleksi administrasi sebagai bakal calon seharusnya dapat diikutsertakan sebagai calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh penggugat dalam berproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya terkait dengan Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga yaitu agar dapat ikut serta sebagai pasangan calon, namun oleh karena dalam tahapannya Hukum Tua Terpilih telah ditetapkan sebagai Hukum Tua maka apabila Objek sengketa II tidak diajukan sebagai objek Hukum maka tujuan

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berproses dan nilai perlindungan hukum akan sulit dicapai baik dari sisi kepastian hukum maupun sisi Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kedua isu hukum diatas telah diuraikan secara jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa II oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat di atas, maka oleh karena eksepsi ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal /atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa secara sistematis terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat Asas hukum yang menyatakan *Geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* yang bermakna tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban.;

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai berikut :

1. Kewenangan Tergugat I :

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 huruf (d) dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- d. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

-Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Pemilihan Hukum Tua menyatakan :

- d. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I, maka dapat diketahui bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga (Tergugat I) telah menerbitkan keputusan berupa Objek sengketa I sehingga dihubungkan dengan ketentuan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa 1;

2. Kewenangan Tergugat II :

a) Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

Bupati/Walikota menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota;

b) Pasal 46 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Pemilihan Hukum Tua menyatakan :

Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Hukum Tua dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa II, maka dapat diketahui bahwa Bupati Minahasa Tenggara (Tergugat II) telah menerbitkan keputusan berupa Objek sengketa II sehingga dihubungkan dengan ketentuan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat II memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kewenangan baik Tergugat I maupun Tergugat II telah terpenuhi berdasarkan ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi seharusnya ditetapkan sebagai calon hukum tua dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak ditetapkan sebagai calon hukum tua karena tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang relevan terkait prosedur dan substansi sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat adalah salah satu Bakal Calon Hukum Tua Desa Kuyanga yang telah mendaftarkan diri sebagaimana daftar nama-nama Bakal Calon Hukum Tua Desa kuyanga yang berjumlah 4 orang Bakal calon dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 02/BA/HPBCHT/IX-2019 Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Hukum Tua (bukti P-1);
- ✓ Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kuyanga telah membentuk Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga sebagaimana Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 07/KEP.BPD/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (bukti T.I,II-7);
- ✓ Bahwa Tergugat II telah membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 sebagaimana Keputusan Nomor 286 Tahun 2019 (bukti TI,II-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara telah membentuk tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua sebagaimana Keputusan Nomor 1 Tahun 2019 (bukti T.I,II-6);

- ✓ Bahwa Tim Penguji telah mengeluarkan Hasil uji kompetensi sebagaimana Berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi bakal calon Hukum Tua tanggal 10 September 2019 (bukti T.I,II-8);
- ✓ Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan Objek sengketa I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa II (T.I,II-10 dan T.I,II-11);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mengelaborasinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa :

- Pasal 22 ayat 1 : Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- Pasal 23 ayat (1) : Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
- Pasal 25 : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan bupati/walikota;

2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan

Hukum Tua :

- Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) :
 - (1) Panitia menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia kabupaten;
 - (3) Bakal calon yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana ayat (2) ditetapkan sebagai calon hukum tua;
- Pasal 27 ayat (1) dan (2) :
 - 1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dalam bentuk wawancara dengan menggunakan pertimbangan kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pengetahuan tentang pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, nilai kebangsaan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh bupati;
 - 2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan bersama panitia pemilihan tingkat kabupaten;

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati perbantahan para pihak dihubungkan dengan Fakta hukum dan Ketentuan diatas, maka Majelis Hakim menilai baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mendalilkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berbeda dan terhadap ketentuan diatas Majelis Hakim menilai telah terjadi konflik norma yang pada intinya pertentangan norma mengenai uji kompetensi dan/atau pelaksanaan seleksi tambahan yang **diatur dalam** (*in de wet*) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan yang **diatur dengan** (*bij de wet*) Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa norma yang saling bertentangan yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang pada intinya mengatur Bakal calon yang memenuhi syarat calon sebagaimana pasal 21, yang jumlahnya antara 2 dan maksimal 5 orang bakal calon maka Panitia langsung menetapkan sebagai calon hukum tua, sedangkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 pada intinya mengatur Bakal calon yang lulus seleksi administrasi wajib lulus uji kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap konflik norma diatas, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Asas Preferensi Hukum yaitu Asas *Lex Superior derogate legi inferior* dengan menggunakan metode reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas preferensi dan menginterpretasi kembali norma preferen (yang utama) secara fleksibel;

Menimbang, bahwa untuk menentukan superioritas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis hakim telah melakukan falsifikasi norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan pada ketentuan Pasal 8 menyatakan :

jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, Gubernur, Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, **Bupati/walikota**, kepala desa atau yang setingkat;

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi organ pemerintah maka Majelis Hakim menilai bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur norma *preferen* (utama) sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma dalam Peraturan Bupati tersebut, oleh karenanya dengan berpedoman pada Asas Preferensi hukum diatas maka dalam pengujian keabsahan objek sengketa I Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini halmana Jumlah Bakal Calon Desa Kuyanga sebanyak 4 orang maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 maka keempat bakal calon tersebut termasuk salah satunya Penggugat seharusnya dapat langsung ditetapkan sebagai calon hukum tua sehingga Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selain itu jika dicermati lebih mendalam terhadap persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon hukum tua sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang telah pula diturunkan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menyatakan :

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara republik indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berusia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana norma diatas telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 yaitu dalam ketentuan Pasal 14 yang menyatakan :

Selain dimaksud pada pasal 13, syarat lain calon Hukum Tua :

- a. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;
- b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;
- c. Tidak sementara atau berkedudukan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini senyatanya Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan diatas sehingga tidak perlu diadakan Uji Kompetensi sebagaimana objek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keabsahan objek sengketa II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam teori Pembatalan (*nietig*), batalnya suatu keputusan memiliki konsekuensi/berdampak sejak keputusan itu diterbitkan termasuk peristiwa hukum/atau keputusan-keputusan lain setelahnya yang diterbitkan atas dasar keputusan yang dinyatakan batal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam konteks Pemilihan Hukum Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 mengatur

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tahapan : Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara dan Penetapan halmana menurut Majelis Hakim Tahapan tersebut merupakan satu rangkaian tahapan yang saling berkaitan langsung sehingga terhadap keabsahan keputusan-keputusan dalam setiap tahapan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan terhadapnya memiliki konsekwensi yang sama atau searah (*inheren*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tahapan pencalonan sebagaimana objek sengketa I telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan batal maka konsekuensinya terhadap tahapan penetapan sebagaimana objek sengketa II halmana dalam tahapan tersebut tentu telah menjadikan objek sengketa I sebagai salah satu dasar penerbitannya maka terhadap penerbitan objek sengketa II harus pula dinyatakan batal karena telah lahir / timbul dari proses yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa I dan Objek sengketa II telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa tersebut dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat selain memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa, Penggugat memohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemilihan Hukum Tua Desa Kuyanga dengan mengikutsertakan Penggugat maka menurut Majelis Hakim Permohonan tersebut patut pula dikabulkan demi menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan dari proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 109 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang - Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - a) Berita Acara Nomor 03/BA/PCHT/IX-2019 Tanggal 13 September 2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut.
 - b) Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 329 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Tombatu Dua Utara, Desa Winorangan, Desa Tombatu Tiga, Desa Tombatu Dua Barat, Desa Winorangan Satu, Desa Tombatu Tiga Tengah, Desa Tombatu Dua Tengah, dan Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai Nomor Urut 8 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Disce Kindangen dan mengangkat Djoni Tumewa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Nomor 03/BA/PCHT/IX-2019 Tanggal 13 September 2019
Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut.
- b) Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 329 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Tombatu Dua Utara, Desa Winorangan, Desa Tombatu Tiga, Desa Tombatu Dua Barat, Desa Winorangan Satu, Desa Tombatu Tiga Tengah, Desa Tombatu Dua Tengah, dan Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai Nomor Urut 8 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Disce Kindangen dan mengangkat Djoni Tumewa;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Pemilihan ulang Hukum Tua Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu calon hukum tua;
5. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sejumlah : Rp. 323.500,- (*Tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh **H. Al'an Basyier, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anang Suseno Hadi, S.H.,M.H.** dan **Salman Khalik Alfari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020**, dengan dibantu oleh **Joppi Tumbuan, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Meterai/TTD

ANANG SUSENO HADI, S.H.,M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.

TTD

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

JOPPI TUMBUAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	PNBP	: Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	: Rp.137.500,00
3.	Meterai	: Rp. 6.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
6.	ATK	: Rp.100.000,00
7.	Upah Tulis	: Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.		: Rp.323.500,00